



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risky Putra Nugraha Bin Sutikno
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tlajung RT 001 RW 011 Desa Cikeas Udik Kec Gunung Putri Kab Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Risky Putra Nugraha Bin Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 104/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Cbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda merk polygon warna biru putih
 - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUWARNO
4. Menetapkan agar Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO** pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2021 bertempat di Perumahan Cileungsi Permai RT 001 RW 012 Desa Cileungsi Kab Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**



perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO berjalan keluar rumah dengan berjalan kaki dengan maksud untuk mencari kerja kemudian sesampainya di Perumahan Cileungsi Permai RT 001 RW 012 Desa Cileungsi Kab Bogor sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO melihat 1 (satu) unit Sepeda Merek Polygon warna biru putih milik Saksi SUWARNO yang terparkir di depan rumah Saksi SUWARNO lalu Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO langsung menaiki 1 (satu) unit Sepeda Merek Polygon warna biru putih milik Saksi SUWARNO serta membawanya pergi seketika itu Saksi SUWARNO yang keluar rumah melihat 1 (satu) unit Sepeda Merek Polygon warna biru putih miliknya dinaiki oleh Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO kearah belakang perumahan lalu mengejar ke pintu keluar perumahan sambil memberitahukan kepada Saksi ANDRI bahwa 1 (satu) unit Sepeda Merek Polygon warna biru putih dinaiki dan dibawa Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO tanpa seizin Saksi SUWARNO sehingga Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO dapat diberhentikan lalu diamankan serta diserahkan ke Polsek Cileungsi -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO tersebut mengakibatkan Saksi SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa RISKY PUTRA NUGRAHA Bin SUTIKNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRI IBRAHIM alias ANDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Suwarno pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk polygon warna biru putih di depan rumah saksi Suwarno beralamat alamat Perumahan Cileungsi Permai Rt. 001/012 Ds. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sepeda milik saksi Suwarno diletakan didepan rumah dalam keadaan tidak terkunci hanya standar samping saja;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda milik saksi Suwarno hilang, karena saksi Suwarno memberitahu saksi untuk mengejar pelaku;
 - Bahwa pelaku yang mengambil sepeda tersebut adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. SUPRIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ketua RT di daerah rumah saksi korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib Di depan rumah alamat Perumahan Cileungsi Permai Rt. 001/012 Ds. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor, saksi SUWARNO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk polygon warna biru putih;
 - Bahwa menurut saksi korban sepeda milik saksi korban diletakan di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci hanya standar samping saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
3. SUWARNO keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib di depan rumah alamat Perumahan Cileungsi Permai Rt. 001/012 Ds. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna biru putih;
 - Bahwa sepeda diletakan didepan rumah dalam keadaan tidak terkunci hanya standar samping saja;
 - Bahwa saat saksi keluar rumah, saksi melihat sepeda saksi sudah dinaiki oleh Terdakwa ke arah belakang perumahan dan saksi langsung mengejar ke pintu keluar perumahan dan memberitahukan warga Saksi **ANDRI** bahwa sepeda saksi ada yang curi;
 - Bahwa ketika Terdakwa hendak kabur dengan melewati pintu perumahan saksi dan Saksi **ANDRI** berhasil mengamankan Terdakwa dan sepeda saksi;
 - Bahwa kerugian yang akan dialami sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) bila Terdakwa berhasil mengambil sepeda tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di depan rumah alamat Perumahan Cileungsi Permai Rt. 001/012 Ds. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda merk polygon warna biru putih tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Merek Polygon Warna Biru Putih yang terparkir di depan rumah tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda yang telah terdakwa ambil tersebut akan dijual kembali untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda merk polygon warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suwarno pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk polygon warna biru putih di depan rumah saksi Suwarno beralamat alamat Perumahan Cileungsi Permai Rt. 001/012 Ds. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya sepeda milik saksi Suwarno diletakan di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci hanya standar samping saja;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda merk polygon warna biru putih tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa rencananya sepeda yang diambil Terdakwa tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Risky Putra Nugraha Bin Sutikno yang dalam persidangan, identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan memindahkan barang dari tempat semula, sedangkan pengertian barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 14.00 Wib saksi Suwarno telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk polygon warna biru putih yang awalnya diparkir di depan rumah yang beralamat alamat Perumahan Cileungsi Permai Rt. 001/012 Ds. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melewati rumah saksi Suwarno secara spontan mengambil sepeda yang terparkir di depan halaman rumah tersebut tanpa seijin saksi Suwarno selaku pemilik sepeda, namun belum lagi keluar dari kompleks perumahan saksi Suwarno, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Suwarno yang langsung mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat mengambil sepeda tersebut, terdakwa berniat untuk menjualnya dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka jelaslah bila perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda milik



saksi Suwarno tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan mengambil barang yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk polygon warna biru putih adalah milik saksi Suwarno maka akan dikembalikan padanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Putra Nugraha Bin Sutikno tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda merk polygon warna biru putih
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suwarno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Jesfry Agustinus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara *virtual teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ELAELI, S.H.